

PUTUSAN
Nomor : 45-K / PM.III-14 / AD / XI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Saputro.
Pangkat / Nrp : Prada / 31130738150192.
J a b a t a n : Ta Angru 2.5 Ton Zipur 1 Ki A.
K e s a t u a n : Yonzipur 18/YKR.
Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 15 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 18 YKR Jln Kesatrian Nomor 5 Gianyar-Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-26/A-26/ X /2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 750 / XI / 2016 tanggal 18 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 45 / XI / 2016 tanggal 22 November 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 53 /PMIII-14/ XI /2016 tanggal 28 Nopember 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 47 /PMIII-14/AD/ XI /2016 tanggal 29 Nopember 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 45 / XI / 2016 tanggal 22 November 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai”, sebagaimana diatur dan

diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara : selama 3 (tiga) Bulan

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Yonzipur 18/YKR bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Danton Ki Zipur A Letda Czi Eddo Pramana Putra NRP 11140030101190 dan diketahui oleh Pgs Pasi Pers Letda Czi Heru Trianto NRP 11130021980490.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 selama 6 (enam) bulan di Rindam Jaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130738150192 dan selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonzipur 18?YKR sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Angru 2.5 Ton Zipur I Kipan A Yonzipur 18/YKR dengan pangkat Prada.

2. Bahwa sekira pada bulan Juli 2016 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Sragrn Jawa Tengah dan dalam perjalanan pulang ke Kesatuan Terdakwa melakukan foto selfi dengan seorang bule perempuan dan hal tersebut diketahui oleh pihak Kesatuan. Selanjutnya dari pihak Kesatuan. Selanjutnya dari pihak Kesatuan kembali melakukan tradisi Kesatuan terhadap Terdakwa serta ATM yang berisikan gaji Terdakwa ditahan oleh pihak Kesatuan sehingga Terdakwa tidak bias mengirim uang kepada orang tua Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa meminta izin keluar markas kepada piket dengan alasan untuk membeli makan di Pasar Gianyar dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Ngajiono, namun Terdakwa pergi tanpa tujuan yang jelas hingga pagi hari sampai Terdakwa berada di daerah Gilimanuk, selanjutnya Terdakwa menumpang truk tronton dari pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang ke pelabuhan Ketapang setelah itu Terdakwa naik bus menuju arah Kediri Jawa Timur. Sesampainnya Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur Terdakwa berputar-putar dengan berjalan kaki.

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 di Yonzipur 18/YKR dilakukan apel pagi dan Terdakwa tidak mengikuti apel selanjutnya dilakukan pengecekan di barak dan disekitar Yonzipur 18/YKR namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya dari Kesatuan berusaha menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Denpasar dan Sragen Jawa Tengah serta melakukan pencarian di sekitar wilayah Gianyar dan Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan berdasarkan daftar absensi anggota Kompi A Yonzipur 18/YKR terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 pihak Kesatuan Yonzipur 18/YKR mendapat informasi dari Sdri. Ambar yang merupakan adik Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Jaten Rt.024 Kelurahan Kelandungan Kecamatan ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian pihak Kesatuan menindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan Denpom IV/Surakarta untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Pasi Intel Yonzipur 18/YKR memerintahkan Serda Kadek Sudarsana (Saksi-1) bersama dengan Serda I Wayan Gede Widiarta (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Solo dan tiba pada tanggal 25 September 2016, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju Madempom IV/Surakarta untuk bertemu dengan Kapten Cpm Sigit bersama Serma Mulyono untuk pergi menjemput Terdakwa di Rumah Sakit TK IV Slamet Riyadi dikarenakan Terdakwa diduga mengalami Depresi. Setelah anggota Denpom IV/Surakarta berkoordinasi dengan Denpom IV/Surakarta untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Pasi Intel Yonzipur 18/YKR dan tiba pada tanggal 26 September 2016. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Pimpinan yang berwenang mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 18/YKR serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Kadek Sudarsana.
Pangkat/Nrp : Serda/31010318170981.
Jabatan : Bamin Si Intel Mayon Kima Yonzipur 18/YKR.
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR.
Tempat / Tanggal Lahir : Buleleng, 20 September 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat Tempat tinggal : Jalan Kesatrian Nomor 5 Gianyar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 di Yonzipur 18/YKR dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan cara menggunakan sepeda motor milik Praka Ngajiono dengan alasan membeli nasi di Pasar Gianyar, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonzipur 18/YKR, selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonzipur 18/YKR setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah berusaha menghubungi keluarga Terdakwa dan melakukan pencarian yang dilakukan oleh Pasi Intel dan Perwira lainnya dan dibantu oleh Bintara dan Tamtama di sekitar wilayah Gianyar dan Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

3. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 pihak Kesatuan Yonzipur 18/YKR mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa dari Sdri.Ambar yang merupakan adik Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di kampung Jaten Rt024 Kelurahan Kelandungan Kecamatan Ngampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pihak Kesatuan menindaklanjuti dengan cara mengkoordinasikan kepihak Denpom IV/Surakarta untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Pasi Intel

Yonzipur 18/YKR memerintahkan Saksi bersama dengan Serda I Wayan Gede Widiarta (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 Saksi dan Saksi-3 berangkat menuju Solo dan tiba keesokan harinya pada tanggal 25 September 2016, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 menuju Madenpom IV/Surakarta dan bertemu dengan Kapten Cpm Sigit bersama Serma Mulyono untuk pergi menjemput Terdakwa di Rumah Sakit TK IV Slamet Riyadi diakrenakan Terdakwa mengalami Depresi, setelah anggota Denpom IV/Surakarta berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Slamet Riyadi dan mengizinkan Terdakwa diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonzipur 18/YKR dan tiba pada tanggal 26 September 2016 selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 18/YKR tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris serta Negara tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedak tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.

6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak wajar, sering terlihat tertawa-tawa sendiri tanpa sebab, bengong, di baraknya Terdakwa menyimpan keris, kain Hindu, daun-daun kering, pembalut wanita serta membuang baju-bajunya dari lemari. Selain hal itu Terdakwa juga memotong sepeda motor merk Vixion milik Terdakwa dengan potongan yang tidak lazim, menurut Terdakwa sepeda motor tersebut akan dimodifikasi menjadi motor Harley. Terhadap perilaku Terdakwa tersebut kesatuan pernah mengkonsultasikan Terdakwa kepada seorang Dokter Jiwa yang ada di Gianyar, dari dokter tersebut Terdakwa mendapatkan obat minum.

7. Bahwa Kesatuan telah menahan kartu ATM Terdakwa atas persetujuan orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengatur keuangannya sendiri guna membayar kewajibannya untuk membayar cicilan motor, membayar hutang di kantin serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: Eddo Pramana Putra.
Pangkat/Nrp	: Letda Czi / 11140030131190.
Jabatan	: Danton II Zipur Kompi A.
Kesatuan	: Yonzipur 18/YKR.
Tempat / Tanggal Lahir	: Surabaya, 27 Nopember 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.

Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 18/YKR Jalan Kesatrian
Nomor 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 di Yonzipur 18/YKR dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 18/YKR tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan cara menggunakan sepeda motor milik senior Terdakwa dengan alasan membeli nasi di Pasar Gianyar namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga pihak Kesatuan melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi pihak keluarga Terdakwa yang berada di daerah Denpasar dan Sragen Jawa Tengah serta melakukan pencarian di sekitar wilayah Gianyar dan Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 pihak Kesatuan Yonzipur 18/YKR mendapat informasi dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Sragen Jawa Tengah, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pihak Kesatuan memerintahkan Serda Kadek Sudarsana (Saksi-1) dan Serda I Wayan Gede Widiarta (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa di Sragen Jawa Tengah dan pada tanggal 26 September 2016 sekira sore hari Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa telah sampai di Kesatuan Yonzipur 18/YKR.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 18/YKR tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari, Terdakwa tidak pernah menghubungi serta memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.
5. Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam perawatan/pengobatan di RS AD Udayana di Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan ditangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ dan konsul tiap 10 hari sekali/sebulan 3 kali.
6. Bahwa saat ini kegiatan Terdakwa dibawah pengawasan dan tidak melibatkan Terdakwa dalam latihan-latihan yang menggunakan senjata.
7. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa masih dapat dibina setelah mendapatkan perawatan atau pengobatan yang diperlukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : I Wayan Gede Widiarta.
Pangkat/Nrp : Serda / 31030328470183
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Yonzipur 18/YKR
Tempat / Tanggal Lahir : Karangasem 27 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamattempat tinggal : Jalan Kesatrian Nomor 5 Gianyar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Yonzipur 18/YKR dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Piket untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak ada kemudian dilakukan pengecekan di barak serta di sekitar Yonzipur 18/YKR dan Terdakwa tidak ditemukan dan terhitung mulai tanggal 16 September 2016 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan, selanjutnya dari Kesatuan Yonzipur 18/YKR melakukan pencarian namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Staf Intel Yonzipur 18/YKR menginformasikan bahwa Terdakwa berada di Rumah Sakit di daerah Solo, selanjutnya pada tanggal 24 September 2016 Saksi bersama dengan Serda Kadek Sudarsana (Saksi-1) diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Angkatan Darat Solo karena pada saat Terdakwa berada di Jawa Saudara Terdakwa melihat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dan setelah dipanggil ternyata benar dan pada saat itu Terdakwa terlihat seperti orang yang dalam kebingungan selanjutnya keesokan harinya keberadaan Terdakwa dilaporkan ke Denpom solo karena Terdakwa dalam keadaan Depresi kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat di solo.
4. Bahwa ketika Saksi menjemput Terdakwa Saksi bertemu dengan seorang dukun yang menyampaikan bahwa sebelum Terdakwa menjadi Tentara Tersangka pernah meminta jimat "macan kembar" yang dimasukan ke dalam tubuh Terdakwa dan selama di dalam perjalanan kembali ke Yonzipur 18/YKR Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mendengar bisikan keluar dari Markas Yonzipur 18/YKR setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor berputar-putar dan sampai di daerah Gilimanuk selanjutnya motor tersebut ditinggalkemudian Terdakwa menumpang truk sampai pelabuhan Gilimanuk dan menyebrang ke Ketapang dan naik bus serta turun di daerah Kediri dan Terdakwa masih mendengar bisikan lagi supaya perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sampai akhirnya Terdakwa ditemukan keluarga di daerah solo.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 18/YKR tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi serta memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris

serta Negara Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 selama 6 (enam) bulan di Rindam Jaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130738150192 dan selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonzipur 18/YKR sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Angru 2.5 Ton Zipur I Kipan A Yonzipur 18/YKR dengan pangkat Prada.
2. Bahwa sekira pada bulan Juli 2016 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Sragen Jawa Tengah dan dalam perjalanan pulang ke Kesatuan Terdakwa melakukan foto selfi dengan seorang bule perempuan dan hal tersebut diketahui oleh pihak Kesatuan. Selanjutnya dari pihak Kesatuan kembali melakukan tradisi pembayatan terhadap Terdakwa serta ATM yang berisikan gaji Terdakwa ditahan oleh pihak Kesatuan sehingga Terdakwa tidak bisa mengirim uang kepada orang tua Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa meminta izin keluar markas kepada piket dengan alasan membeli makan di Pasar Gianyar dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Ngajiono, namun Terdakwa pergi tanpa tujuan yang jelas hingga pagi hari Terdakwa berada di daerah Gilimanuk, Motor Praka Ngajiono Terdakwa tinggal di pinggir jalan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dimana tempatnya selanjutnya Terdakwa menumpang truk tronton dari pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke pelabuhan Ketapang setelah itu Terdakwa naik bus menuju arah Kediri Jawa Timur. Sesampainya Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur Terdakwa berputar-putar dengan berjalan kaki.
4. Bahwa setelah Terdakwa beberapa hari di Kediri kemudian Terdakwa menggunakan Bus menuju Pilangsari, Sragen. Setelah sampai Sragen Terdakwa menuju rumah orang tuanya di di Jalan Melati Nomor 2 Jaten Kelurahan Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa, Terdakwa dibawa orang tua Terdakwa berobat ke RST Slamet Riyadi dan setelah dirawat kurang lebih seminggu, Terdakwa dijemput dari pihak Kesatuan Terdakwa
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 18/YKR serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.
6. Bahwa sebelum meninggalkan dinas Terdakwa merasa ketakutan seolah-olah ada yang mengejar-ngejar Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke rumah Baton Dominicus yang tinggal di Asrama Keluarga,

namun kemudian Terdakwa dijemput oleh Junior untuk kembali ke kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa sering merasa ada bisikan- bisikan dan merasa ada yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketakutan.

8. Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam perawatan/pengobatan di RS AD Udayana di Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan ditangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ dan konsul tiap 10 hari sekali/sebulan 3 kali.

9. Bahwa saat ini Terdakwa masih rutin mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter yang merawatnya, apabila Terdakwa tidak meminum obat tersebut Terdakwa merasa pusing.

Menimbang : Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, guna menilai kondisi kesehatan jiwa Terdakwa perlu dihadirkan Saksi Ahli seorang Psikiater yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara ini guna menilai dapat tidaknya Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer telah memanggil seorang Saksi Ahli dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ
Pangkat/NRP : Kapten CKM (K) /11050030140179
Jabatan : Kasubdep penyakit Jiwa Rumkit TK II Udayana
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana
Tempat tgl lahir : Martapura-Banjarmasin, 9 Januari 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Dati Riverside No. 15 Kediri, Tabanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 September 2016 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa terdapat gangguan jiwa berupa Skizoprenia Paranoid yang mempengaruhi perilaku, dengan kondisi kejiwaan jiwa yang terganggu, pikiran kacau namun kesadaran penuh.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap acuh tak acuh, kurang hormat sebagai seorang prajurit dengan pangkat Tamtama terhadap pemeriksa yang seorang perwira, Terdakwa tampak bingung, gelisah sebentar-sebentar mengusap kepala, mata melotot memandang ke perawat klinik dari ujung kaki hingga atas kepala. Kadang menelungkupkan badan di atas meja pemeriksaan, kadang berkacak pinggang di hadapan pemeriksa.
4. Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa mengalami hal yang demikian dapat disebabkan oleh Stressor/tekanan. Dari hasil

wawancara yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa menyatakan bahwa pada cuti Lebaran tahun 2016 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Sragen Jawa Tengah, dan pada saat perjalanan pulang ke Kesatuan Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita bule lalu Terdakwa foto bareng berdua secara Selfie dimana pipi Terdakwa bersentuhan dengan pipi wanita bule tersebut. Pada saat kejadian tersebut ada seseorang yang melihat dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Kodim terdekat, Akhirnya Terdakwa harus menginap di Kodim tersebut, selanjutnya dari Batalyon dimana Terdakwa berdinis menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di Kesatuan Terdakwa diberikan tindakan berupa tradisi Satuan yaitu pembayatan lagi bersama dengan junior-junior Terdakwa yang baru masuk kesatuan.

5. Bahwa setelah melaksanakan pembayatan Terdakwa berperilaku aneh, sering tertawa sendiri tanpa alasan, sering marah-marah meskipun tidak ada masalah, tidak mau menerima masukan dari teman dan suka menyendiri, bahkan pasien pernah beberapa kali meloncat terjun dari lantai 2 Batalyon dan mendarat dengan tertawa-tawa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa di rumah orang tuanya di Sragen pada tanggal 22 September 2016, karena berperilaku aneh oleh keluarganya dibawa ke RS TK IV Slamet Riyadi, dirawat dari tanggal 22 s/d 25 September 2016 dengan diagnosa Episode Depresi dengan gangguan Psikotik.
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Jiwa /Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang telah Saksi lakukan dengan hasil sebagai berikut.
 1. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berupa Skizoprenia Paranoid.
 2. Status Psikiatrik :
 - a. Mood : Bingung
 - b. Afek : Datar/tidak wajar
 - c. Proses berpikir: Bentuk Nonrealistik, arus koheren lambat, isi pikiran adanya waham pengaruh yang merasuki diri yang membuat Terperiksa bingung serta waham kejar.
 - d. Persepsi : Halusinasi (+) berupa halusinasi pendengaran dan visual yang dianggap mengganggu dirinya.
 - e. Kemauan : Menurun
 - f. Psikomotor : Gelisah
 3. Kesimpulan Visum :
 - Perilaku pelanggaran hukum berupa desersi dilakukan Terperiksa dipengaruhi oleh gejala halusinasi auditorik (pendengaran) dan halusinasi visual (penglihatan) serta waham kejar yang merupakan gejala gangguan jiwa Skizoprenia Paranoid.
 - Saat terjadinya tindakan desersi, Terperiksa melakukan hal tersebut tanpa memahami nilai dan resiko tindakannya, melakukan tanpa mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya

akibat adanya halusinasi dan waham yang merupakan bagian gejala dari gangguan jiwa.

- Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan zat adiktif pada Terperiksa.

8. Bahwa dengan kondisi Terdakwa diperlukan terapi berupa Psikoterapi Supportif, Terapi Perilaku dan Kognitif Sosial, Psikofarmaka dan Psioedukasi Supportif.

9. Bahwa Terperiksa saat ini masih memerlukan pengobatan dan rehabilitasi mental/konseling Psikiatri, Yang bersangkutan masih mampu bekerja sebagai staf di bawah supervisi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Yonzipur 18/YKR bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Danton Ki Zipur A Letda Czi Eddo Pramana Putra NRP 11140030101190 dan diketahui oleh Pgs Pasi Pers Letda Czi Heru Trianto NRP 11130021980490.

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan barang bukti lainnya berupa 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana, sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana, adalah merupakan hasil pemeriksaan Kejiwaan yang dilakukan oleh Saksi ahli dan dikeluarkan oleh pejabat serta instansi yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Yonzipur 18/YKR bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Danton Ki Zipur A Letda Czi Eddo Pramana Putra

NRP 11140030101190 dan diketahui oleh Pgs Pasi Pers Letda Czi Heru Trianto NRP 11130021980490.

- 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 selama 6 (enam) bulan di Rindam Jaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130738150192 dan selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonzipur 18/YKR sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Angru 2.5 Ton Zipur I Kipan A Yonzipur 18/YKR dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sekira pada bulan Juli 2016 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Sragrn Jawa Tengah dan dalam perjalanan pulang ke Kesatuan Terdakwa melakukan foto selfi dengan seorang bule perempuan dan hal tersebut diketahui oleh pihak Kesatuan. Selanjutnya dari pihak Kesatuan. Selanjutnya dari pihak Kesatuan kembali melakukan tradisi Kesatuan terhadap Terdakwa serta ATM yang berisikan gaji Terdakwa ditahan oleh pihak Kesatuan sehingga Terdakwa tidak bias mengirim uang kepada orang tua Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa meminta izin keluar markas kepada piket dengan alasan membeli makan di Pasar Gianyar dengan menggunakan sepeda motor milik Praka Ngajiono, namun Terdakwa pergi tanpa tujuan yang jelas hingga pagi hari Terdakwa berada di daerah Gilimanuk, Motor Praka Ngajiono Terdakwa tinggal di pinggir jalan yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dimana tempatnya selanjutnya Terdakwa menumpang truk tronton dari pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke pelabuhan Ketapang setelah itu Terdakwa naik bus menuju arah Kediri Jawa Timur. Sesampainya Terdakwa di daerah Kediri Jawa Timur Terdakwa berputar-putar dengan berjalan kaki.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 di Yonzipur 18/YKR dilakukan apel pagi dan Terdakwa tidak mengikuti apel selanjutnya dilakukan pengecekan di barak dan disekitar Yonzipur 18/YKR namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya dari Kesatuan berusaha menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Denpasar dan Sragen

Jawa Tengah serta melakukan pencarian di sekitar wilayah Gianyar dan Denpasar namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan berdasarkan daftar absensi anggota Kompi A Yonzipur 18/YKR terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2016 pihak Kesatuan Yonzipur 18/YKR mendapat informasi dari Sdri. Ambar yang merupakan adik Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Jaten Rt.024 Kelurahan Kelandungan Kecamatan ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian pihak Kesatuan menindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan Denpom IV/Surakarta untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Pasi Intel Yonzipur 18/YKR memerintahkan Serda Kadek Sudarsana (Saksi-1) bersama dengan Serda I Wayan Gede Widiarta (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa.

6 Bahwa benar pada tanggal 24 September 2016 Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat menuju Solo dan tiba pada tanggal 25 September 2016, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju Madenpom IV/Surakarta untuk bertemu dengan Kapten Cpm Sigit bersama Serma Mulyono untuk pergi menjemput Terdakwa di Rumah Sakit TK IV Slamet Riyadi dikarenakan Terdakwa diduga mengalami Depresi. Setelah anggota Denpom IV/Surakarta berkoordinasi dengan Denpom IV/Surakarta untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian Pasi Intel Yonzipur 18/YKR dan tiba pada tanggal 26 September 2016. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/3 Denpasar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 untuk diproses lebih lanjut..

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Pimpinan yang berwenang mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 18/YKR serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapa siagakan untuk tugas operasi.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak wajar, sering terlihat tertawa-tawa sendiri tanpa sebab, bengong, di baraknya Terdakwa menyimpan keris, kain Hindu, daun-daun kering, pembalut wanita serta membuang baju-bajunya dari lemari. Selain hal itu Terdakwa juga memotong sepeda motor merk Vixion milik Terdakwa dengan potongan yang tidak lazim, menurut Terdakwa sepeda motor tersebut akan dimodifikasi menjadi motor Harley. Terhadap perilaku Terdakwa tersebut kesatuan pernah mengkonsulkan Terdakwa kepada seorang Dokter Jiwa yang ada di Gianyar, dari dokter tersebut Terdakwa mendapatkan obat minum.

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pemeriksaan Jiwa /Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang telah Saksi lakukan dengan hasil sebagai berikut.

1. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berupa Skizoprenia Paranoid.
2. Status Psikiatrik :
 - a. Mood : Bingung
 - b. Afek : Datar/tidak wajar
 - c. Proses berpikir: Bentuk Nonrealistik, arus koheren lambat, isi pikiran adanya waham pengaruh yang merasuki diri yang membuat Terperiksa bingung serta waham kejar.
 - d. Persepsi : Halusinasi (+) berupa halusinasi pendengaran dan visual yang dianggap mengganggu dirinya.
 - e. Kemauan : Menurun
 - f. Psikomotor : Gelisah
3. Kesimpulan Visum :
 - Perilaku pelanggaran hukum berupa desersi dilakukan Terperiksa dipengaruhi oleh gejala halusinasi auditorik (pendengaran) dan halusinasi visual (penglihatan) serta waham kejar yang merupakan gejala gangguan jiwa Skizoprenia Paranoid.
 - Saat terjadinya tindakan desersi, Terperiksa melakukan hal tersebut tanpa memahami nilai dan resiko tindakannya, melakukan tanpa mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya akibat adanya halusinasi dan waham yang merupakan bagian gejala dari gangguan jiwa.
 - Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan zat adiktif pada Terperiksa.
2. Bahwa dengan kondisi Terdakwa diperlukan terapi berupa Psikoterapi Supportif, Terapi Perilaku dan Kognitif Sosial, Psikofarmaka dan Psioedukasi Supportif.

11. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih dalam perawatan/pengobatan di RS AD Udayana di Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan ditangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ dan konsul tiap 10 hari sekali/sebulan 3 kali.

12. Bahwa benar saat ini kegiatan Terdakwa di Kesatuan dibawah pengawasan dan tidak melibatkan Terdakwa dalam latihan-latihan yang menggunakan senjata.

13. Bahwa menurut pendapat Saksi-2 sebagai Danton III Zipur Kompi A, Terdakwa masih dapat dibina setelah mendapatkan perawatan atau pengobatan yang diperlukan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2013 selama 6 (enam) bulan di Rindam Jaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130738150192 dan selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonzipur 18/YKR sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Angru 2.5 Ton Zipur I Kipan A Yonzipur 18/YKR dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/750/XI/2016 tanggal 18

November 2016 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-14 Denpasar guna diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari ini tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan fakta di persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwaserta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 saat dilaksanakan apel dilakukan pengecekan personel Kesatuan Yonzipur 18/ YKR, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari atasan atau pemimpin yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kampung jaten Rt 024 Kelurahan Kelandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ketentuan bagi anggota TNI yang tidak masuk dinas terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Komandan kesatuannya, namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku dan bertindak dengan semaunya.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana namun pada diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf yang disebabkan Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa memperlihatkan perilaku yang aneh dan tidak wajar, dan berdasarkan keterangan para Saksi dari Kesatuan Terdakwa menunjukkan kondisi kejiwaan Terdakwa yang sakit, hal ini diperkuat pula dengan Laporan Pemeriksaan Jiwa/Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana, yang menyatakan :

1. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berupa Skizoprenia Paranoid

2. Status Psikiatrik :

- a. Mood : Bingung
- b. Afek : Datar/tidak wajar
- c. Proses berpikir: Bentuk Nonrealistik, arus koheren lambat, isi pikiran adanya waham pengaruh yang merasuki diri yang membuat Terperiksa bingung serta waham kejar.
- d. Persepsi: Halusinasi (+) berupa halusinasi pendengaran dan visual yang dianggap mengganggu dirinya.
- e. Kemauan: Menurun
- f. Psikomotor : Gelisah

3. Kesimpulan Visum :

- Perilaku pelanggaran hukum berupa desersi dilakukan Terperiksa dipengaruhi oleh gejala halusinasi auditorik (pendengaran) dan halusinasi visual (penglihatan) serta waham kejar yang merupakan gejala gangguan jiwa Skizoprenia Paranoid.

- Saat terjadinya tindakan desersi, Terperiksa melakukan hal tersebut tanpa memahami nilai dan resiko tindakannya, melakukan tanpa mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya akibat adanya halusinasi dan waham yang merupakan bagian gejala dari gangguan jiwa.

- Tidak terdapat gejala/tanda adanya ketergantungan zat adiktif pada Terperiksa.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani pengobatan di Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana per 10 (sepuluh) hari sekali/sebulan 3 (tiga). Selama masa pengobatan Terdakwa tidak diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan senjata.

Menimbang : Bahwa meskipun berdasarkan fakta – fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya dan terganggu karena penyakit tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Yonzipur 18/YKR bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Danton Ki Zipur A Letda Czi Eddo Pramana Putra NRP 11140030101190 dan diketahui oleh Pgs Pasi Pers Letda Czi Heru Trianto NRP 11130021980490.

adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 yang ditandatangani oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana.

adalah merupakan hasil pemeriksaan kejiwaan oleh Saksi ahli dan merupakan kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 44 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRADA EKO SAPUTRO NRP. 31330738150192, terbukti melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, namun perbuatan pidananya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena Terdakwa terganggu jiwanya.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Yonzipur 18/YKR bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Danton Ki Zipur A Letda Czi Eddo Pramana Putra NRP 11140030101190 dan diketahui oleh Pgs Pasi Pers Letda Czi Heru Trianto NRP 11130021980490.
- 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Visum Et Repertum Psychiatricum tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp. KJ Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK II Udayana Kesdam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada negara

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN,S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 11980021140172 dan Panitera M. ZAINAL ABIDIN S.HKAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H..M.H
LETKOL CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA

Ttd

M. ZAINAL ABIDIN S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P